



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/7/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 282 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat :.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan, tata usaha pimpinan dan protokol, rumah tangga kantor pusat, pengamanan kantor pusat, dan administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 01.07/MENKES/7/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR
DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,
TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

1. Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - c. Biro Hukum dan Organisasi;
 - d. Biro Kepegawaian;
 - e. Biro Kerja Sama Luar Negeri;
 - f. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; dan
 - g. Biro Umum.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran.
 - 1) Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program transfer daerah, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - b) penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c) pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan;
 - d) koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan lampiran pidato Presiden;
 - e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f) pelaksanaan urusan administrasi Biro.
 - 2) Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi perencanaan strategis dan program.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan strategis dan program terdiri atas:

 - (1) Kelompok sub-substansi perencanaan strategis.

Kelompok sub-substansi perencanaan strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, nota keuangan dan lampiran pidato Presiden, dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - (2) Kelompok sub-substansi perencanaan program transfer daerah.

Kelompok sub-substansi perencanaan program transfer daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program transfer daerah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

- b) Kelompok substansi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi perencanaan.

Kelompok sub-substansi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- (2) Kelompok sub-substansi anggaran.

Kelompok sub-substansi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- (3) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- c) Kelompok substansi APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan.

Kelompok sub-substansi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi anggaran.

Kelompok sub-substansi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(3) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

d) Kelompok substansi APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan.

Kelompok sub-substansi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi anggaran.

Kelompok sub-substansi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

(3) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

1) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum, dan piutang negara serta hibah uang/barang/jasa;
- b) koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;
- c) koordinasi pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Kesehatan;
- d) koordinasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
- e) koordinasi dan pengelolaan serta penyusunan laporan barang milik negara Kementerian Kesehatan;
- f) pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan;
- g) pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
- h) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i) pelaksanaan urusan administrasi Biro.

2) Pengelompokan uraian fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

a) Kelompok substansi tata laksana keuangan dan perbendaharaan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata laksana keuangan dan perbendaharaan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi tata laksana keuangan target, tarif dan realisasi penerimaan negara bukan pajak, berita acara serah terima hibah, dan ijin prinsip keuangan.

Kelompok sub-substansi tata laksana keuangan target, tarif dan realisasi penerimaan negara bukan pajak, berita acara serah terima hibah, dan ijin prinsip keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non BLU atas tarif, target, dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tingkat Kementerian, dan hibah uang dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang/jasa, serta ijin prinsip keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi tata laksana keuangan badan layanan umum dan pengelolaan utang dan piutang.

Kelompok sub-substansi tata laksana keuangan badan layanan umum dan pengelolaan utang dan piutang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan pengelolaan utang dan piutang negara tingkat Kementerian.

(3) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, dan pengelolaan rekening negara tingkat Kementerian.

b) Kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja non badan layanan umum dan Sekretariat Jenderal.

Kelompok sub-substansi akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja non badan layanan umum dan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang pada satuan kerja Non BLU, analisis dan penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) Sekretariat Jenderal.

(2) Kelompok sub-substansi akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Kelompok sub-substansi akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang pada satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, koordinasi penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

(3) Kelompok sub-substansi analisis akuntansi dan pelaporan keuangan.

Kelompok sub-substansi analisis akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) di lingkungan Kementerian Kesehatan dan penyiapan bahan analisis dan penyusunan laporan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Kesehatan.

- c) Kelompok substansi pengelolaan barang milik negara.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengelolaan barang milik negara terdiri atas:
- (1) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan penyusunan laporan barang milik negara dan laporan rencana kebutuhan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal.
 - (2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan penyusunan laporan rencana kebutuhan barang milik negara lingkup Kementerian Kesehatan.

(3) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan penyusunan laporan barang milik negara lingkup Kementerian Kesehatan.

d) Selain pengelompokan sub-substansi tersebut di atas terdapat kelompok sub-substansi layanan pengadaan, kelompok sub-substansi pemantauan dan evaluasi, dan kelompok sub-substansi pengelolaan katalog elektronik komoditas kesehatan yang berada di bawah koordinasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Kelompok sub-substansi layanan pengadaan.

Kelompok sub-substansi layanan pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Kesehatan mencakup sentralisasi pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Pusat dan Provinsi.

(2) Kelompok sub-substansi pemantauan dan evaluasi.

Kelompok sub-substansi pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan pengadaan barang/jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

(3) Kelompok sub-substansi pengelolaan katalog elektronik komoditas kesehatan.

Kelompok sub-substansi pengelolaan katalog elektronik komoditas kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia serta evaluasi katalog elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

c. Biro Hukum dan Organisasi.

1) Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan;
- b) pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c) penyusunan rumusan perjanjian kerjasama;
- d) pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan;
- e) pelaksanaan advokasi hukum;
- f) penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g) koordinasi dan fasilitasi penyidikan di bidang kesehatan;
- h) penataan dan evaluasi organisasi;
- i) koordinasi dan penyusunan ketatalaksanaan;
- j) koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- k) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan;
- l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m) pelaksanaan urusan administrasi Biro.

2) Pengelompokan uraian fungsi Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a) Kelompok substansi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian, alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian, alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi peraturan bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan inspektorat.

Kelompok sub-substansi peraturan bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan inspektorat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan inspektorat serta pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian, alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

- (2) Kelompok sub-substansi peraturan bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Kelompok sub-substansi peraturan bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian dan pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan.

- (3) Kelompok sub-substansi peraturan bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Kelompok sub-substansi peraturan bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

- b) Kelompok substansi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi peraturan bidang pelayanan kesehatan.

Kelompok sub-substansi peraturan bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang pelayanan kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi peraturan bidang manajemen kesehatan.

Kelompok sub-substansi peraturan bidang manajemen kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kesekretariatan jenderal dan peraturan perundang-undangan bidang umum lainnya serta pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan.

- c) Kelompok substansi advokasi hukum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi advokasi hukum terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi advokasi hukum di bidang pelayanan kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat.

Kelompok sub-substansi advokasi hukum di bidang pelayanan kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan

telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat.

- (2) Kelompok sub-substansi advokasi hukum di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan.

Kelompok sub-substansi advokasi hukum di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan.

- (3) Kelompok sub-substansi advokasi hukum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.

Kelompok sub-substansi advokasi hukum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.

- d) Kelompok substansi organisasi dan tata laksana.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi organisasi dan tata laksana terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi penataan organisasi.

Kelompok sub-substansi penataan organisasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penataan

organisasi serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

(2) Kelompok sub-substansi tata laksana.

Kelompok sub-substansi tata laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja.

(3) Kelompok sub-substansi analisis jabatan.

Kelompok sub-substansi analisis jabatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

d. Biro Kepegawaian.

1) Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kebutuhan, formasi, dan distribusi aparatur sipil negara;
- b) pelaksanaan urusan pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c) pelaksanaan urusan pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d) pelaksanaan urusan pola karir dan promosi, dan mutasi jabatan;
- e) pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemindahan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f) pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g) pelaksanaan urusan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- h) pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- i) pelaksanaan urusan layanan informasi pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- j) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k) pelaksanaan urusan administrasi Biro.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Biro Kepegawaian terdiri atas:
- a) Kelompok substansi pengadaan pegawai.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengadaan pegawai terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi penyusunan formasi pegawai.
Kelompok sub-substansi penyusunan formasi pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan evaluasi penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai dengan penugasan khusus.
 - (2) Kelompok sub-substansi pengangkatan pegawai negeri sipil.
Kelompok sub-substansi pengangkatan pegawai negeri sipil mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil.
 - (3) Kelompok sub-substansi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Kelompok sub-substansi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - b) Kelompok substansi mutasi dan penilaian kinerja pegawai.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi mutasi dan penilaian kinerja pegawai terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi kenaikan pangkat.
Kelompok sub-substansi kenaikan pangkat mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian kenaikan pangkat.

(2) Kelompok sub-substansi pemindahan dan pemberhentian.

Kelompok sub-substansi pemindahan dan pemberhentian mempunyai tugas melakukan urusan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.

(3) Kelompok sub-substansi penilaian kinerja dan dukungan informasi kepegawaian.

Kelompok sub-substansi penilaian kinerja dan dukungan informasi kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penilaian kinerja pegawai dan dukungan informasi kepegawaian.

c) Kelompok substansi pengembangan pegawai.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan pegawai terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perancangan pengembangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.

Kelompok sub-substansi perancangan pengembangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan dan administrasi pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

(2) Kelompok sub-substansi administrasi pengembangan jabatan fungsional.

Kelompok sub-substansi administrasi pengembangan jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengembangan jabatan fungsional tertentu dan jabatan administrasi pelaksana.

(3) Kelompok sub-substansi pengembangan karir.

Kelompok sub-substansi pengembangan karir mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengembangan karir pegawai, tugas belajar, dan ijin belajar di lingkungan Kementerian Kesehatan.

d) Kelompok substansi disiplin dan kesejahteraan pegawai.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi disiplin dan kesejahteraan pegawai terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi peraturan kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai.

Kelompok sub-substansi peraturan kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan kepegawaian, pertimbangan teknis penyelesaian masalah kepegawaian, dan penegakkan disiplin pegawai.

- (2) Kelompok sub-substansi penghargaan dan kesejahteraan pegawai.

Kelompok sub-substansi penghargaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, dan pemeriksaan kesehatan pejabat.

e. Biro Kerja Sama Luar Negeri.

- 1) Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral di kawasan asia pasifik, timur tengah, amerika, eropa, dan afrika;
- b) koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan ASEAN dan Non-ASEAN;
- c) koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan PBB dan dengan badan Non-PBB;
- d) pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f) pelaksanaan urusan administrasi Biro.

- 2) Pengelompokan uraian fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a) Kelompok substansi kerja sama kesehatan bilateral.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kerja sama kesehatan bilateral terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Kelompok sub-substansi kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral dan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.

- (2) Kelompok sub-substansi kerja sama bilateral di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika.

Kelompok sub-substansi kerja sama bilateral di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral dan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika.

- b) Kelompok substansi kerja sama kesehatan regional.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kerja sama kesehatan regional terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kerja sama regional dengan negara ASEAN.

Kelompok sub-substansi kerja sama regional dengan negara ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan negara ASEAN dan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Kelompok sub-substansi kerja sama regional dengan negara Non-ASEAN.

Kelompok sub-substansi kerja sama regional dengan negara Non-ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan negara Non-ASEAN dan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

- c) Kelompok substansi kerja sama kesehatan multilateral.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kerja sama kesehatan multilateral terdiri atas:
- (1) Kelompok sub-substansi kerja sama multilateral dengan badan PBB.
Kelompok sub-substansi kerja sama multilateral dengan badan PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan PBB dan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.
 - (2) Kelompok sub-substansi kerja sama multilateral dengan badan Non-PBB.
Kelompok sub-substansi kerja sama multilateral dengan badan Non-PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan Non-PBB dan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.
- f. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.
- 1) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a) pengelolaan opini publik, manajemen isu, strategi komunikasi, dan komunikasi risiko;
 - b) pengelolaan publikasi cetak, elektronik, dan digital;
 - c) pengelolaan layanan informasi, peliputan, dan pendokumentasian;
 - d) pelaksanaan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial;
 - e) pelaksanaan hubungan komunikasi dan jejaring informasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
 - f) pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - g) pengelolaan perpustakaan;
 - h) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i) pelaksanaan urusan administrasi Biro.

2) Pengelompokan uraian fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat terdiri atas:

a) Kelompok substansi manajemen isu, publikasi komunikasi, dan peliputan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi manajemen isu, publikasi komunikasi, dan peliputan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi manajemen isu.

Kelompok sub-substansi manajemen isu mempunyai tugas melakukan monitoring, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak, elektronik, *online*, media sosial, audit komunikasi dan riset maupun survei yang terkait dengan opini publik, serta penyiapan dan analisis bahan strategi komunikasi dan komunikasi risiko.

(2) Kelompok sub-substansi publikasi komunikasi.

Kelompok sub-substansi publikasi komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan publikasi informasi kebijakan/program di bidang kesehatan melalui media cetak dan elektronik.

(3) Kelompok sub-substansi peliputan dan dokumentasi.

Kelompok sub-substansi peliputan dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan peliputan, pendokumentasian, dan pengolahan bahan publikasi.

b) Kelompok substansi hubungan media dan lembaga.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hubungan media dan lembaga terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hubungan media massa dan media sosial.

Kelompok sub-substansi hubungan media massa dan media sosial mempunyai tugas melakukan pengelolaan publikasi informasi kebijakan/program di bidang kesehatan melalui media digital/media sosial, membangun hubungan dengan media massa, dan komunitas media sosial.

(2) Kelompok sub-substansi komunikasi antar lembaga.

Kelompok sub-substansi komunikasi antar lembaga mempunyai tugas melakukan hubungan koordinasi, komunikasi dan mengembangkan jejaring informasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

c) Kelompok substansi pelayanan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan masyarakat terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan informasi.

Kelompok sub-substansi pelayanan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi dan pelayanan publik terpadu.

(2) Kelompok sub-substansi pengaduan masyarakat.

Kelompok sub-substansi pengaduan masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.

(3) Kelompok sub-substansi media cetak dan perpustakaan.

Kelompok sub-substansi media cetak dan perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan media cetak internal dan pengelolaan perpustakaan.

g. Biro Umum.

1) Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- b) pengelolaan urusan rumah tangga kantor pusat;
- c) pelaksanaan urusan kearsipan Kementerian Kesehatan;
- d) pelaksanaan urusan tata persuratan Kementerian Kesehatan;
- e) pelaksanaan urusan pengamanan kantor pusat;
- f) pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai;
- g) perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus;

- h) pelaksanaan verifikasi, evaluasi, dan penatausahaan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus; dan
 - i) pelaksanaan urusan administrasi Biro.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Biro Umum terdiri atas:
- a) Kelompok substansi kearsipan dan persuratan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kearsipan dan persuratan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi kearsipan.
Kelompok sub-substansi kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi Kementerian.
 - (2) Kelompok sub-substansi persuratan.
Kelompok sub-substansi persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan Kementerian.
 - (3) Kelompok sub-substansi digitalisasi kearsipan.
Kelompok sub-substansi digitalisasi kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan digitalisasi kearsipan.
 - b) Kelompok substansi gaji.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi gaji terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi verifikasi gaji.
Kelompok sub-substansi verifikasi gaji mempunyai tugas melakukan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal dan calon pegawai negeri sipil Kementerian, serta gaji dan insentif tenaga kesehatan dengan penugasan khusus.
 - (2) Kelompok sub-substansi penatausahaan gaji.
Kelompok sub-substansi penatausahaan gaji mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, serta gaji dan insentif tenaga kesehatan dengan penugasan khusus.

- c) Selain pengelompokan sub-substansi tersebut di atas terdapat kelompok sub-substansi lainnya di lingkungan Biro Umum yaitu:
- (1) Kelompok sub-substansi tata usaha Menteri dan Staf Ahli.
Kelompok sub-substansi tata usaha Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli.
 - (2) Kelompok sub-substansi tata usaha Sekretaris Jenderal.
Kelompok sub-substansi tata usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
 - (3) Kelompok sub-substansi protokol.
Kelompok sub-substansi protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Kementerian.
 - (4) Kelompok sub-substansi pemanfaatan sarana dan prasarana.
Kelompok sub-substansi pemanfaatan sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat serta urusan pelayanan kesehatan pegawai.
 - (5) Kelompok sub-substansi pemeliharaan.
Kelompok sub-substansi pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan Kantor Pusat.
- d) Kelompok sub-substansi tata usaha Menteri dan Staf Ahli, tata usaha Sekretaris Jenderal, dan protokol berada di bawah koordinasi Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.
- e) Kelompok sub-substansi pemanfaatan sarana dan prasarana dan kelompok sub-substansi pemeliharaan berada di bawah koordinasi Bagian Rumah Tangga.

B. Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

1. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Kesehatan Keluarga;
 - c. Direktorat Kesehatan Lingkungan;
 - d. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - e. Direktorat Gizi Masyarakat; dan
 - f. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
 - b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
 - c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
 - d) penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
 - e) pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
 - f) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
 - g) pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
 - h) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
 - i) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
 - j) pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
 - k) pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
 - l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

m) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

2) Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a) Kelompok substansi program dan informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program dan informasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi program.

Kelompok sub-substansi program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.

(2) Kelompok sub-substansi anggaran.

Kelompok sub-substansi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran.

(3) Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi.

Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan.

Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

(2) Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana.

Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

(3) Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi.

(2) Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi.

Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(3) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

d) Kelompok substansi kepegawaian dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kepegawaian dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kepegawaian.

Kelompok sub-substansi kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan gaji Pegawai Negeri

Sipil, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

b. Direktorat Kesehatan Keluarga.

1) Direktorat Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga

berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; dan

h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kesehatan Keluarga terdiri atas:

a) Kelompok substansi kesehatan maternal dan neonatal.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan maternal dan neonatal terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kesehatan maternal.

Kelompok sub-substansi kesehatan maternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pengelolaan program, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal.

(2) Kelompok sub-substansi kesehatan neonatal.

Kelompok sub-substansi kesehatan neonatal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pengelolaan program, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan neonatal.

b) Kelompok substansi kesehatan balita dan anak prasekolah.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan balita dan anak prasekolah terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kelangsungan hidup balita dan anak prasekolah.

Kelompok sub-substansi kelangsungan hidup balita dan anak prasekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelangsungan hidup balita dan anak prasekolah.

- (2) Kelompok sub-substansi kualitas hidup balita dan anak prasekolah.

Kelompok sub-substansi kualitas hidup balita dan anak prasekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas hidup balita dan anak prasekolah.

- c) Kelompok substansi kesehatan usia sekolah dan remaja.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan usia sekolah dan remaja terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah.

Kelompok sub-substansi kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah.

- (2) Kelompok sub-substansi kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Kelompok sub-substansi kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

- d) Kelompok substansi kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi akses kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana.

Kelompok sub-substansi akses kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana.

- (2) Kelompok sub-substansi kualitas kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana.

Kelompok sub-substansi kualitas kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas kesehatan usia reproduksi dan pelayanan keluarga berencana.

- e) Kelompok substansi kesehatan pra lanjut usia dan lanjut usia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan pra lanjut usia dan lanjut usia terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kesehatan pra lanjut usia.

Kelompok sub-substansi kesehatan pra lanjut usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan

program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses dan kualitas kesehatan pra lanjut usia.

(2) Kelompok sub-substansi kesehatan lanjut usia.

Kelompok sub-substansi kesehatan lanjut usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses dan kualitas kesehatan lanjut usia.

c. Direktorat Kesehatan Lingkungan.

1) Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;

- g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kesehatan Lingkungan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi penyehatan air dan sanitasi dasar.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyehatan air dan sanitasi dasar terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi penyehatan air.
Kelompok sub-substansi penyehatan air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air.
 - (2) Kelompok sub-substansi penyehatan sanitasi dasar.
Kelompok sub-substansi penyehatan sanitasi dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan sanitasi dasar.
 - b) Kelompok substansi penyehatan pangan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyehatan pangan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi peningkatan higiene dan sanitasi pangan.
Kelompok sub-substansi peningkatan higiene dan sanitasi pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan higiene dan sanitasi pangan.

- (2) Kelompok sub-substansi pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan.

Kelompok sub-substansi pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan.

- c) Kelompok substansi penyehatan udara, tanah, dan kawasan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyehatan udara, tanah, dan kawasan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi penyehatan udara dan tanah.

Kelompok sub-substansi penyehatan udara dan tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan udara dan tanah.

- (2) Kelompok sub-substansi penyehatan kawasan.

Kelompok sub-substansi penyehatan kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan kawasan.

- d) Kelompok substansi pengamanan limbah dan radiasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengamanan limbah dan radiasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pengamanan limbah.

Kelompok sub-substansi pengamanan limbah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan limbah.

(2) Kelompok sub-substansi pengamanan radiasi.

Kelompok sub-substansi pengamanan radiasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan radiasi.

d. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.

1) Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian

- lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri atas:
- a) Kelompok substansi kesehatan okupasi dan surveilans.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan okupasi dan surveilans terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi kesehatan okupasi.
Kelompok sub-substansi kesehatan okupasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi.
 - (2) Kelompok sub-substansi surveilans kesehatan pekerja.
Kelompok sub-substansi surveilans kesehatan pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans kesehatan pekerja.
 - b) Kelompok substansi kapasitas kerja.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kapasitas kerja terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kapasitas kerja pekerja.

Kelompok sub-substansi kapasitas kerja pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja pekerja.

(2) Kelompok sub-substansi kapasitas kerja institusi.

Kelompok sub-substansi kapasitas kerja institusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja institusi.

c) Kelompok substansi lingkungan kerja.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi lingkungan kerja terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pengendalian lingkungan kerja.

Kelompok sub-substansi pengendalian lingkungan kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian lingkungan kerja.

(2) Kelompok sub-substansi perlindungan ergonomi.

Kelompok sub-substansi perlindungan ergonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan ergonomi.

d) Kelompok substansi kesehatan olahraga.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan olahraga terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kesehatan olahraga masyarakat.

Kelompok sub-substansi kesehatan olahraga masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga masyarakat.

(2) Kelompok sub-substansi kesehatan olahraga prestasi.

Kelompok sub-substansi kesehatan olahraga prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga prestasi.

e. Direktorat Gizi Masyarakat.

1) Direktorat Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;

- d) fasilitasi pengelolaan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Gizi Masyarakat terdiri atas:
- a) Kelompok substansi peningkatan mutu dan kecukupan gizi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi peningkatan mutu dan kecukupan gizi terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi mutu gizi.
Kelompok sub-substansi mutu gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu gizi.
 - (2) Kelompok sub-substansi kecukupan gizi.
Kelompok sub-substansi kecukupan gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kecukupan gizi.

b) Kelompok substansi kewaspadaan gizi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kewaspadaan gizi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi surveilans gizi.

Kelompok sub-substansi surveilans gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans gizi.

(2) Kelompok sub-substansi ketahanan gizi.

Kelompok sub-substansi ketahanan gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan gizi.

c) Kelompok substansi penanggulangan masalah gizi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penanggulangan masalah gizi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi masalah gizi makro.

Kelompok sub-substansi masalah gizi makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah gizi makro.

(2) Kelompok sub-substansi masalah gizi mikro.

Kelompok sub-substansi masalah gizi mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah gizi mikro.

- d) Kelompok substansi pengelolaan konsumsi gizi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengelolaan konsumsi gizi terdiri atas:
- (1) Kelompok sub-substansi konsumsi gizi umum.
Kelompok sub-substansi konsumsi gizi umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi gizi umum.
 - (2) Kelompok sub-substansi konsumsi gizi khusus.
Kelompok sub-substansi konsumsi gizi khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi gizi khusus.
- f. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 1) Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana

- prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
- a) Kelompok substansi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terdiri atas:
(1) Kelompok sub-substansi strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.
Kelompok sub-substansi strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi penyebarluasan informasi kesehatan.

Kelompok sub-substansi penyebarluasan informasi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyebarluasan informasi kesehatan.

- b) Kelompok substansi advokasi dan kemitraan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi advokasi dan kemitraan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi advokasi kesehatan.

Kelompok sub-substansi advokasi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi kemitraan kesehatan.

Kelompok sub-substansi kemitraan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan kesehatan.

- c) Kelompok substansi potensi sumber daya promosi kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi potensi sumber daya promosi kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penggerak promosi kesehatan. Kelompok sub-substansi penggerak promosi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penggerak promosi kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana promosi kesehatan.

Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana promosi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana promosi kesehatan.

d) Kelompok substansi pemberdayaan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pengorganisasian masyarakat. Kelompok sub-substansi pengorganisasian masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengorganisasian masyarakat.

(2) Kelompok sub-substansi peningkatan peran serta masyarakat.

Kelompok sub-substansi peningkatan peran serta masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran serta masyarakat.

C. Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan;
- c. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
- d. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
- e. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
- f. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

a. Sekretariat Direktorat Jenderal.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d) penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- e) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- f) pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- g) pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;

- h) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
 - i) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
 - j) pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
 - k) pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
 - l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
- a) Kelompok substansi program dan informasi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program dan informasi terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi program.
Kelompok sub-substansi program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.
 - (2) Kelompok sub-substansi anggaran.
Kelompok sub-substansi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran.
 - (3) Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi.
Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan.
Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

(2) Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana.

Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

(3) Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi.

(2) Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi.

Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(3) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

d) Kelompok substansi kepegawaian dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kepegawaian dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kepegawaian.

Kelompok sub-substansi kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan gaji Pegawai Negeri Sipil, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

b. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan.

1) Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;

- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi surveilans.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi surveilans terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi kewaspadaan dini.
Kelompok sub-substansi kewaspadaan dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini.
 - (2) Kelompok sub-substansi respon kejadian luar biasa dan wabah.
Kelompok sub-substansi respon kejadian luar biasa dan wabah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang respon kejadian luar biasa dan wabah.

b) Kelompok substansi penyakit infeksi emerging.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyakit infeksi emerging terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi deteksi penyakit infeksi emerging.

Kelompok sub-substansi deteksi penyakit infeksi emerging mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deteksi penyakit infeksi emerging.

(2) Kelompok sub-substansi intervensi penyakit infeksi emerging.

Kelompok sub-substansi intervensi penyakit infeksi emerging mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intervensi penyakit infeksi emerging.

c) Kelompok substansi kekarantinaan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kekarantinaan kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara.

Kelompok sub-substansi karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara.

- (2) Kelompok sub-substansi karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara.

Kelompok sub-substansi karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara.

- d) Kelompok substansi imunisasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi imunisasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi imunisasi dasar.

Kelompok sub-substansi imunisasi dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang imunisasi dasar.

- (2) Kelompok sub-substansi imunisasi lanjutan dan khusus.

Kelompok sub-substansi imunisasi lanjutan dan khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang imunisasi lanjutan dan khusus.

- c. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.

- 1) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat,

infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;

- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV /AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
- g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS

dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia; dan

h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdiri atas:

a) Kelompok substansi tuberkulosis.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tuberkulosis terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi tuberkulosis sensitif obat.

Kelompok sub-substansi tuberkulosis sensitif obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif obat.

(2) Kelompok sub-substansi tuberkulosis resistensi obat.

Kelompok sub-substansi tuberkulosis resistensi obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis resistensi obat.

b) Kelompok substansi infeksi saluran pernapasan akut.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi infeksi saluran pernapasan akut terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi infeksi saluran pernapasan atas.

Kelompok sub-substansi infeksi saluran pernapasan atas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan atas.

(2) Kelompok sub-substansi pneumonia.

Kelompok sub-substansi pneumonia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian pneumonia.

c) Kelompok substansi HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi HIV AIDS.

Kelompok sub-substansi HIV AIDS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS.

(2) Kelompok sub-substansi penyakit infeksi menular seksual.

Kelompok sub-substansi penyakit infeksi menular seksual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual.

d) Kelompok substansi hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hepatitis.

Kelompok sub-substansi hepatitis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis.

- (2) Kelompok sub-substansi penyakit infeksi saluran pencernaan.

Kelompok sub-substansi penyakit infeksi saluran pencernaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan.

- e) Kelompok substansi penyakit tropis menular langsung.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyakit tropis menular langsung terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kusta.

Kelompok sub-substansi kusta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian kusta.

- (2) Kelompok sub-substansi frambusia.

Kelompok sub-substansi frambusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian frambusia.

d. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.

1) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit; dan
- h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri atas:

a) Kelompok substansi malaria.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi malaria terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pencegahan.

Kelompok sub-substansi pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik malaria.

(2) Kelompok sub-substansi pengendalian.

Kelompok sub-substansi pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan malaria.

b) Kelompok substansi zoonosis.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi zoonosis terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pencegahan.

Kelompok sub-substansi pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik zoonosis.

(2) Kelompok sub-substansi pengendalian.

Kelompok sub-substansi pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan zoonosis.

c) Kelompok substansi filariasis dan kecacingan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi filariasis dan kecacingan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi filariasis.

Kelompok sub-substansi filariasis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian filariasis.

(2) Kelompok sub-substansi kecacingan.

Kelompok sub-substansi kecacingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian kecacingan.

d) Kelompok substansi arbovirosis.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi arbovirosis terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pencegahan.

Kelompok sub-substansi pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik arbovirosis.

(2) Kelompok sub-substansi pengendalian.

Kelompok sub-substansi pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan atau penghilangan

faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan arbovirosis.

- e) Kelompok substansi vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi vektor.

Kelompok sub-substansi vektor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian vektor.

- (2) Kelompok sub-substansi binatang pembawa penyakit.

Kelompok sub-substansi binatang pembawa penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian binatang pembawa penyakit.

- e. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

- 1) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;

- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;

- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
 - d) fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular terdiri atas:
- a) Kelompok substansi penyakit paru kronik dan gangguan imunologi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyakit paru kronik dan gangguan imunologi terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi penyakit paru kronik.
Kelompok sub-substansi penyakit paru kronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik.

(2) Kelompok sub-substansi penyakit gangguan imunologi. Kelompok sub-substansi penyakit gangguan imunologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit gangguan imunologi.

b) Kelompok substansi penyakit jantung dan pembuluh darah.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyakit jantung dan pembuluh darah terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyakit jantung.

Kelompok sub-substansi penyakit jantung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung.

(2) Kelompok sub-substansi penyakit pembuluh darah.

Kelompok sub-substansi penyakit pembuluh darah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit pembuluh darah.

c) Kelompok substansi penyakit kanker dan kelainan darah.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyakit kanker dan kelainan darah terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyakit kanker.

Kelompok sub-substansi penyakit kanker mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker.

(2) Kelompok sub-substansi penyakit kelainan darah.

Kelompok sub-substansi penyakit kelainan darah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kelainan darah.

d) Kelompok substansi penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyakit diabetes melitus.

Kelompok sub-substansi penyakit diabetes melitus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus.

(2) Kelompok sub-substansi penyakit gangguan metabolik.

Kelompok sub-substansi penyakit gangguan metabolik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit gangguan metabolik.

- e) Kelompok substansi gangguan indera dan fungsional.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi gangguan indera dan fungsional terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi gangguan indera.
Kelompok sub-substansi gangguan indera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera.
 - (2) Kelompok sub-substansi gangguan fungsional.
Kelompok sub-substansi gangguan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan fungsional.

- f. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
 - 1) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;

- d) fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA terdiri atas:
- a) Kelompok substansi masalah kesehatan jiwa anak dan remaja.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi masalah kesehatan jiwa anak dan remaja terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa anak.

Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa anak.

- (2) Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa remaja.

Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa remaja.

- b) Kelompok substansi masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa dewasa.

Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa dewasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa.

- (2) Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa lanjut usia.

Kelompok sub-substansi kesehatan jiwa lanjut usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa lanjut usia.

- c) Kelompok substansi masalah penyalahgunaan NAPZA.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi masalah penyalahgunaan NAPZA terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat.

Kelompok sub-substansi masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat.

- (2) Kelompok sub-substansi masalah penyalahgunaan NAPZA di institusi.

Kelompok sub-substansi masalah penyalahgunaan NAPZA di institusi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di institusi.

D. Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

1. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer;
- c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- d. Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- f. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

a. Sekretariat Direktorat Jenderal.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d) penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;

- e) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
 - f) pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
 - g) pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
 - h) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
 - i) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
 - j) pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
 - k) pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
 - l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
- a) Kelompok substansi program dan informasi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program dan informasi terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi program.
Kelompok sub-substansi program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.
 - (2) Kelompok sub-substansi anggaran.
Kelompok sub-substansi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran.
 - (3) Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi.
Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan.

Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

- (2) Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana.

Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

- (3) Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

- c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi.

- (2) Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi.

Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

- (3) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan,

pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

d) Kelompok substansi kepegawaian dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kepegawaian dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kepegawaian.

Kelompok sub-substansi kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan gaji Pegawai Negeri Sipil, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

b. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.

1) Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;

- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas:

- a) Kelompok substansi pusat kesehatan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pusat kesehatan masyarakat terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

- (2) Kelompok sub-substansi penunjang pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat.

Kelompok sub-substansi penunjang pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

b) Kelompok substansi klinik.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi klinik terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan klinik.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan klinik.

(2) Kelompok sub-substansi penunjang pelayanan kesehatan klinik.

Kelompok sub-substansi penunjang pelayanan kesehatan klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan kesehatan klinik.

c) Kelompok substansi praktik perorangan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi praktik perorangan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medis.

Kelompok sub-substansi pelayanan medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan non medis.

Kelompok sub-substansi pelayanan non medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan non medis.

c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.

- 1) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
 - d) fasilitasi pengelolaan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan

- rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi rawat jalan dan gawat darurat.
Kelompok sub-substansi rawat jalan dan gawat darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat.

- (2) Kelompok sub-substansi rawat inap, intensif, dan bedah.

Kelompok sub-substansi rawat inap, intensif, dan bedah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat inap, intensif, dan bedah.

- b) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik.

- (2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang non medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang non medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang non medik.

- c) Kelompok substansi pelayanan gawat darurat terpadu.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan gawat darurat terpadu terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pra rumah sakit.

Kelompok sub-substansi pra rumah sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit.

(2) Kelompok sub-substansi antar rumah sakit.

Kelompok sub-substansi antar rumah sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit.

d) Kelompok substansi pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pengelolaan pelayanan rujukan.

Kelompok sub-substansi pengelolaan pelayanan rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan.

(2) Kelompok sub-substansi pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

Kelompok sub-substansi pemantauan dan evaluasi rumah sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

e) Kelompok substansi rumah sakit pendidikan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi rumah sakit pendidikan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi jejaring rumah sakit pendidikan.

Kelompok sub-substansi jejaring rumah sakit pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan.

- (2) Kelompok sub-substansi pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

Kelompok sub-substansi pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

d. Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.

- 1) Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;

- d) fasilitasi pengelolaan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional terdiri atas:
- a) Kelompok substansi pelayanan kesehatan tradisional empiris.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan kesehatan tradisional empiris terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan penyehat tradisional.
Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan penyehat tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional.
 - (2) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan asuhan mandiri.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan asuhan mandiri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan asuhan mandiri.

- b) Kelompok substansi pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan kesehatan tradisional komplementer terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri.

- (2) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional komplementer berkelompok.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional komplementer berkelompok mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer berkelompok.

- c) Kelompok substansi pelayanan kesehatan tradisional integrasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan kesehatan tradisional integrasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

- (2) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- 1) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- b) pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - d) fasilitasi pengelolaan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi fasilitas pelayanan kesehatan primer terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana.
Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan primer.

(2) Kelompok sub-substansi peralatan.

Kelompok sub-substansi peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer.

b) Kelompok substansi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana.

Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

(2) Kelompok sub-substansi peralatan.

Kelompok sub-substansi peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

c) Kelompok substansi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana.

Kelompok sub-substansi sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Kelompok sub-substansi peralatan.

Kelompok sub-substansi peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

f. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

1) Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;

- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi mutu pelayanan.
Kelompok sub-substansi mutu pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu pelayanan kesehatan primer.
 - (2) Kelompok sub-substansi akreditasi pelayanan.
Kelompok sub-substansi akreditasi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi pelayanan kesehatan primer.
 - b) Kelompok substansi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi mutu pelayanan.

Kelompok sub-substansi mutu pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu pelayanan kesehatan rujukan.

(2) Kelompok sub-substansi akreditasi pelayanan.

Kelompok sub-substansi akreditasi pelayanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi pelayanan kesehatan rujukan.

c) Kelompok substansi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi mutu pelayanan.

Kelompok sub-substansi mutu pelayanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Kelompok sub-substansi akreditasi pelayanan.

Kelompok sub-substansi akreditasi pelayanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi pelayanan kesehatan lainnya.

E. Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- c. Direktorat Pelayanan Kefarmasian;
- d. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
- e. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- f. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

a. Sekretariat Direktorat Jenderal.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d) penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- e) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- f) pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- g) pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- h) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- i) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- j) pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;

- k) pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
 - l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
- a) Kelompok substansi program dan informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program dan informasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi program.

Kelompok sub-substansi program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.

- (2) Kelompok sub-substansi anggaran.

Kelompok sub-substansi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran.

- (3) Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi.

Kelompok sub-substansi informasi dan evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan.

Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama.

- (2) Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana.
Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.
 - (3) Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat.
Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.
- c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:
- (1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.
Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi.
 - (2) Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi.
Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
 - (3) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.
Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.
- d) Kelompok substansi kepegawaian dan umum.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kepegawaian dan umum terdiri atas:
- (1) Kelompok sub-substansi kepegawaian.
Kelompok sub-substansi kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan

pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan gaji Pegawai Negeri Sipil, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

b. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

1) Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

- g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi perencanaan dan penilaian ketersediaan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan penilaian ketersediaan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi perencanaan.

Kelompok sub-substansi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi penilaian ketersediaan.

Kelompok sub-substansi penilaian ketersediaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

- b) Kelompok substansi pengendalian harga dan pengaturan pengadaan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian harga dan pengaturan pengadaan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pengendalian harga.

Kelompok sub-substansi pengendalian harga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian harga obat publik dan perbekalan kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi pengaturan pengadaan.

Kelompok sub-substansi pengaturan pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

- c) Kelompok substansi pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pengendalian obat publik.

Kelompok sub-substansi pengendalian obat publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian obat publik.

- (2) Kelompok sub-substansi pengendalian perbekalan kesehatan.

Kelompok sub-substansi pengendalian perbekalan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian perbekalan kesehatan.

- d) Kelompok substansi pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pemantauan pasar obat publik.

Kelompok sub-substansi pemantauan pasar obat publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan pasar obat publik.

- (2) Kelompok sub-substansi pemantauan pasar perbekalan kesehatan.

Kelompok sub-substansi pemantauan pasar perbekalan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan pasar perbekalan kesehatan.

c. Direktorat Pelayanan Kefarmasian.

- 1) Direktorat Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
 - d) fasilitasi pengelolaan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;

- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pelayanan Kefarmasian terdiri atas:
- a) Kelompok substansi manajemen dan klinikal farmasi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi manajemen dan klinikal farmasi terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi manajemen farmasi.
Kelompok sub-substansi manajemen farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen farmasi.
 - (2) Kelompok sub-substansi klinikal farmasi.
Kelompok sub-substansi klinikal farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang klinikal farmasi.
 - b) Kelompok substansi analisis farmakoekonomi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis farmakoekonomi terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi analisis farmakoekonomi obat.
Kelompok sub-substansi analisis farmakoekonomi obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis farmakoekonomi obat.

- (2) Kelompok sub-substansi analisis farmakoekonomi alat kesehatan.

Kelompok sub-substansi analisis farmakoekonomi alat kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis farmakoekonomi alat kesehatan.

- c) Kelompok substansi seleksi obat dan alat kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi seleksi obat dan alat kesehatan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi seleksi obat.

Kelompok sub-substansi seleksi obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans obat.

- (2) Kelompok sub-substansi seleksi alat kesehatan.

Kelompok sub-substansi seleksi alat kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans alat kesehatan.

- d) Kelompok substansi penggunaan obat rasional.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penggunaan obat rasional terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi peningkatan penggunaan obat rasional.

Kelompok sub-substansi peningkatan penggunaan obat rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penggunaan obat rasional.

(2) Kelompok sub-substansi pemantauan penggunaan obat rasional.

Kelompok sub-substansi pemantauan penggunaan obat rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan penggunaan obat rasional.

d. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

1) Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- d) fasilitasi pengelolaan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika,

- narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas:
- a) Kelompok substansi obat dan pangan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi obat dan pangan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi obat.
Kelompok sub-substansi obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat.
 - (2) Kelompok sub-substansi pangan.
Kelompok sub-substansi pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan.
 - b) Kelompok substansi obat tradisional dan kosmetika.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi obat tradisional dan kosmetika terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi obat tradisional.

Kelompok sub-substansi obat tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional.

(2) Kelompok sub-substansi kosmetika.

Kelompok sub-substansi kosmetika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kosmetika.

c) Kelompok substansi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi narkotika dan psikotropika.

Kelompok sub-substansi narkotika dan psikotropika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor narkotika dan psikotropika.

(2) Kelompok sub-substansi prekursor farmasi.

Kelompok sub-substansi prekursor farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor prekursor farmasi.

- d) Kelompok substansi kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi kemandirian obat.

Kelompok sub-substansi kemandirian obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemandirian obat.

- (2) Kelompok sub-substansi kemandirian bahan baku sediaan farmasi.

Kelompok sub-substansi kemandirian bahan baku sediaan farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemandirian bahan baku sediaan farmasi.

- e. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

- 1) Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;

- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - d) fasilitasi pengelolaan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas:
- a) Kelompok substansi alat kesehatan kelas A dan B.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi alat kesehatan kelas A dan B terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas A.
Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A.

(2) Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas B.

Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas B.

b) Kelompok substansi alat kesehatan kelas C dan D.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi alat kesehatan kelas C dan D terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas C.

Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas C.

(2) Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas D dan produk radiologi.

Kelompok sub-substansi alat kesehatan kelas D dan produk radiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas D dan produk radiologi.

c) Kelompok substansi produk diagnostik dan alat kesehatan khusus.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi produk diagnostik dan alat kesehatan khusus terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi produk diagnostik.

Kelompok sub-substansi produk diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk diagnostik.

(2) Kelompok sub-substansi alat kesehatan khusus.

Kelompok sub-substansi alat kesehatan khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan khusus.

d) Kelompok substansi produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi produk perbekalan kesehatan rumah tangga.

Kelompok sub-substansi produk perbekalan kesehatan rumah tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk dan iklan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(2) Kelompok sub-substansi produk mandiri.

Kelompok sub-substansi produk mandiri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk mandiri.

- f. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- 1) Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - d) fasilitasi pengelolaan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - e) pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan

pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - h) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas:

- a) Kelompok substansi pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pembakuan.

Kelompok sub-substansi pembakuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembakuan produksi dan distribusi

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(2) Kelompok sub-substansi sertifikasi.

Kelompok sub-substansi sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

b) Kelompok substansi pengawasan sarana produksi dan distribusi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengawasan sarana produksi dan distribusi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pengawasan sarana produksi.

Kelompok sub-substansi pengawasan sarana produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(2) Kelompok sub-substansi pengawasan sarana distribusi dan ekspor impor.

Kelompok sub-substansi pengawasan sarana distribusi dan ekspor impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penyidikan sarana distribusi dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

c) Kelompok substansi pengawasan produk.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengawasan produk terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pengawasan produk alat kesehatan.

Kelompok sub-substansi pengawasan produk alat kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produk alat kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi pengawasan produk perbekalan kesehatan rumah tangga.

Kelompok sub-substansi pengawasan produk perbekalan kesehatan rumah tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produk perbekalan kesehatan rumah tangga.

F. Organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal

1. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Jenderal;
 - 2) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal;
 - 3) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Inspektorat Jenderal;
 - 4) penyusunan peraturan perundang-undangan Inspektorat Jenderal;
 - 5) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Inspektorat Jenderal;
 - 6) pelaksanaan advokasi hukum Inspektorat Jenderal;
 - 7) pengelolaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
 - 8) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal;
 - 9) pengelolaan kepegawaian Inspektorat Jenderal;
 - 10) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;
 - 11) pengelolaan data dan teknologi informasi Inspektorat Jenderal;
 - 12) pelaksanaan analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 13) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 14) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
- 1) Kelompok substansi program dan informasi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program dan informasi terdiri atas:
 - a) Kelompok sub-substansi program dan anggaran.
Kelompok sub-substansi program dan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
 - b) Kelompok sub-substansi evaluasi, informasi, dan hubungan masyarakat.
Kelompok sub-substansi evaluasi, informasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dokumentasi urusan hubungan masyarakat, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- 2) Kelompok substansi analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan terdiri atas:

- a) Kelompok sub-substansi analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Kelompok sub-substansi analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan analisis laporan hasil pengawasan, serta penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

- b) Kelompok sub-substansi analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di luar Inspektorat Jenderal.

Kelompok sub-substansi analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di luar Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan analisis laporan hasil pengawasan, serta penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di luar Inspektorat Jenderal.

- 3) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

- a) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan verifikasi.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, tata usaha keuangan, belanja pegawai, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, serta verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

- b) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara, serta rumah tangga.

- 4) Kelompok substansi manajemen sumber daya manusia dan hukum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi manajemen sumber daya manusia dan hukum terdiri atas Kelompok sub-substansi kepegawaian, hukum, dan organisasi.

Kelompok sub-substansi kepegawaian, hukum, dan organisasi mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan, mutasi, penilaian kinerja dan pengembangan pegawai, pengelolaan jabatan fungsional, penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, tata laksana, implementasi reformasi birokrasi, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, dan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama.

G. Organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

- 1. Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

a. Sekretariat Badan.

1) Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d) penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- e) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- f) pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- g) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- h) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- i) pengelolaan kepegawaian Badan;
- j) pengelolaan data dan teknologi informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- k) pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan publikasi;
- l) pengelolaan jejaring dan fasilitasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- m) penyajian informasi, diseminasi, advokasi, dan utilisasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, serta hubungan masyarakat;
- n) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

2) Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Badan terdiri atas:

- a) Kelompok substansi program dan manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program dan manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan dan anggaran.

Kelompok sub-substansi perencanaan dan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Kelompok sub-substansi manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan.

Kelompok sub-substansi manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan teknis dan manajemen ilmiah penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan etik, serta penyelenggaraan administrasi keuangan riset kesehatan nasional.

b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan kepegawaian.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan kepegawaian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum.

Kelompok sub-substansi hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan pengelolaan perjanjian alih material.

(2) Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana.

Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

(3) Kelompok sub-substansi kepegawaian.

Kelompok sub-substansi kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi dan penilaian kinerja pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan jabatan fungsional, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.

- c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi keuangan.

Kelompok sub-substansi keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan, penatausahaan PNBPN, penatausahaan hibah, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta koordinasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara, serta urusan rumah tangga Badan.

- d) Kelompok substansi jejaring, informasi, dan dokumentasi.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi jejaring, informasi, dan dokumentasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi jejaring dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi jejaring dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan, peninjauan potensi kerjasama, penyajian informasi, diseminasi, advokasi, utilisasi hasil penelitian dan pengembangan, serta hubungan masyarakat.

(2) Kelompok sub-substansi data dan informasi.

Kelompok sub-substansi data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, layanan data dan informasi, serta penyiapan bahan pimpinan.

- (3) Kelompok sub-substansi dokumentasi, perpustakaan, dan publikasi.

Kelompok sub-substansi dokumentasi, perpustakaan, dan publikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, museum penelitian dan pengembangan kesehatan, serta menyiapkan bahan publikasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.

- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.

- 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan;
- b) pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan;
- c) pelaksanaan kegiatan laboratorium penelitian dan rujukan nasional laboratorium jejaring surveilans;
- d) menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;
- e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; dan
- f) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

- 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas:

- a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengembangan dan pengkajian kesehatan, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, kerja sama dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan jabatan fungsional.

b) Kelompok substansi biomedis.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi biomedis terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi biomedis penyakit menular.

Kelompok sub-substansi biomedis penyakit menular mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan laboratorium penelitian dan pengujian di bidang inovasi obat, vaksin, dan diagnostik dengan metode yang memanfaatkan biologis manusia, agen penyakit, etiologi, dan prognostik sampai dengan uji klinik penyakit menular.

(2) Kelompok sub-substansi biomedis penyakit tidak menular.

Kelompok sub-substansi biomedis penyakit tidak menular mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan laboratorium penelitian dan pengujian di bidang inovasi obat, vaksin, dan diagnostik dengan metode yang memanfaatkan biologis manusia, agen penyakit, etiologi, dan prognostik sampai dengan uji klinik penyakit tidak menular.

- c) Kelompok substansi teknologi dasar kesehatan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi teknologi dasar kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi produk biologi.

Kelompok sub-substansi produk biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan laboratorium penelitian dan pengujian di bidang produk biologi meliputi obat, obat tradisional, biosimilar, zat gizi, dan formula makanan sampai dengan uji klinik.

(2) Kelompok sub-substansi instrumen dan produk diagnostik.

Kelompok sub-substansi instrumen dan produk diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan laboratorium penelitian dan pengujian keamanan dan keselamatan di bidang instrumen dan produk diagnostik sampai dengan uji klinik.

- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan.

1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan;
- b) pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan;
- c) penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;
- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan; dan

e) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengembangan dan pengkajian kesehatan, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, kerja sama dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan jabatan fungsional.

b) Kelompok substansi sumber daya kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi kefarmasian dan alat kesehatan.

Kelompok sub-substansi kefarmasian dan alat kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, produksi dan distribusi kefarmasian, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(2) Kelompok sub-substansi sumber daya manusia kesehatan.

Kelompok sub-substansi sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

c) Kelompok substansi pelayanan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional dan penunjang.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan tradisional dan penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mutu dan akreditasi.

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.

1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b) pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c) penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan

pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;

- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- e) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengembangan dan pengkajian kesehatan, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, kerja sama dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan jabatan fungsional.

- b) Kelompok substansi kesehatan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kesehatan masyarakat terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi gizi dan kesehatan keluarga.

Kelompok sub-substansi gizi dan kesehatan keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan keluarga.

- (2) Kelompok sub-substansi kesehatan komunitas.

Kelompok sub-substansi kesehatan komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan kesehatan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

- c) Kelompok substansi pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pencegahan dan pengendalian penyakit terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi penyakit menular.

Kelompok sub-substansi penyakit menular mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang surveilans dan karantina kesehatan, penyakit menular langsung, dan penyakit tular vektor dan zoonotik.

- (2) Kelompok sub-substansi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Kelompok sub-substansi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan NAPZA.

- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan.

- 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan;
- b) pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan dibidang humaniora dan manajemen kesehatan;
- c) penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;

- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan; dan
 - e) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan terdiri atas:

- a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi program, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengembangan dan pengkajian kesehatan, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, kerja sama dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan jabatan fungsional.

- b) Kelompok substansi humaniora kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi humaniora kesehatan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi hukum dan etika.

Kelompok sub-substansi hukum dan etika mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang hukum, etika, politik kesehatan, dan bidang terkait lainnya.

- (2) Kelompok sub-substansi sosial dan budaya.

Kelompok sub-substansi sosial dan budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

kesehatan di bidang sosial, demografi, psikologi, perilaku, budaya, dan bidang terkait lainnya.

c) Kelompok substansi manajemen kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi manajemen kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pembiayaan.

Kelompok sub-substansi pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pembiayaan dan penganggaran kesehatan, jaminan kesehatan, dan ekonomi kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi analisis kebijakan.

Kelompok sub-substansi analisis kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang analisis kebijakan kesehatan dan pengkajian desentralisasi.

H. Organisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Susunan organisasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- e. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

a. Sekretariat Badan.

1) Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d) penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- e) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- f) pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- g) pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- h) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j) pengelolaan kepegawaian Badan;
- k) pengelolaan data dan teknologi informasi Badan;
- l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

2) Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Badan terdiri atas:

a) Kelompok substansi program dan informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program dan informasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi program dan anggaran.

Kelompok sub-substansi program dan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi data dan informasi.

Kelompok sub-substansi data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi.

(3) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan.

Kelompok sub-substansi peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

- (2) Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana.

Kelompok sub-substansi organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

- (3) Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi advokasi hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, urusan hubungan masyarakat, dan perpustakaan.

- c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi.

- (2) Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi.

Kelompok sub-substansi verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(3) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara.

d) Kelompok substansi kepegawaian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi kepegawaian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pengembangan pegawai.

Kelompok sub-substansi pengembangan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengadaan dan mutasi pegawai.

Kelompok sub-substansi pengadaan dan mutasi pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan penataan jabatan fungsional.

b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan pada daerah khusus, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia keluar negeri dan warga negara asing;

b) pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan pada daerah khusus, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia keluar negeri dan warga negara asing;

- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan pada daerah khusus, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia keluar negeri dan warga negara asing; dan
 - d) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi perencanaan sumber daya manusia kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan sumber daya manusia kesehatan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

Kelompok sub-substansi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi perencanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Kelompok sub-substansi perencanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

- b) Kelompok substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional.

Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional mempunyai tugas

melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional.

- (2) Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan daerah khusus.

Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan daerah khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan daerah khusus.

- c) Kelompok substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan luar negeri.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan luar negeri terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia ke luar negeri.

Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia ke luar negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia ke luar negeri.

- (2) Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan warga negara asing.

Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan warga negara asing mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan warga negara asing.

c. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- 1) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan

- pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
- b) pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
 - c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - d) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi fasilitasi pengembangan pendidikan.
Kelompok sub-substansi fasilitasi pengembangan pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
 - (2) Kelompok sub-substansi kemitraan.
Kelompok sub-substansi kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kemitraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
 - b) Kelompok substansi penyelenggaraan pendidikan.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyelenggaraan pendidikan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi fasilitasi teknis pendidikan.
Kelompok sub-substansi fasilitasi teknis pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi fasilitasi penunjang pendidikan.

Kelompok sub-substansi fasilitasi penunjang pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

c) Kelompok substansi fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi fasilitasi akreditasi.

Kelompok sub-substansi fasilitasi akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi pengendalian mutu pendidikan.

Kelompok sub-substansi pengendalian mutu pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

d. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

- b) pelaksanaan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
 - c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - d) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi analisis kompetensi.

Kelompok sub-substansi analisis kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi pemetaan kebutuhan pelatihan.

Kelompok sub-substansi pemetaan kebutuhan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan.

- b) Kelompok substansi pengembangan pelatihan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan pelatihan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan teknis.

Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi.

- (2) Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan fungsional.

Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- c) Kelompok substansi pengendalian mutu pelatihan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian mutu pelatihan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi akreditasi pelatihan.

Kelompok sub-substansi akreditasi pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi akreditasi institusi pelatihan.

Kelompok sub-substansi akreditasi institusi pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

- e. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- 1) Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
- b) pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi

- sumber daya manusia kesehatan, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
 - d) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan jabatan fungsional kesehatan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi jabatan fungsional kelompok Tenaga Medis, Tenaga Psikologis Klinis, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keterampilan Fisik, dan Tenaga Biomedik.

Kelompok sub-substansi jabatan fungsional kelompok Tenaga Medis, Tenaga Psikologis Klinis, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keterampilan Fisik, dan Tenaga Biomedik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kelompok Tenaga Medis, Tenaga Psikologis Klinis, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keterampilan Fisik, dan Tenaga Biomedik, dan jabatan fungsional baru yang telah ditetapkan.

- (2) Kelompok sub-substansi jabatan fungsional kelompok Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisian Medis, dan Tenaga Kesehatan Tradisional.
- Kelompok sub-substansi jabatan fungsional kelompok Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisian Medis, dan Tenaga Kesehatan Tradisional

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kelompok Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisian Medis, dan Tenaga Kesehatan Tradisional dan jabatan fungsional baru yang telah ditetapkan.

- b) Kelompok substansi pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pengembangan karir.

Kelompok sub-substansi pengembangan karir mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi tata kelola sertifikasi.

Kelompok sub-substansi tata kelola sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

- c) Kelompok substansi pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis.

Kelompok sub-substansi pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan

berkelanjutan bagi tenaga medis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis.

- (2) Kelompok sub-substansi pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan berkelanjutan bagi sumber daya manusia selain tenaga medis.

Kelompok sub-substansi pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan berkelanjutan bagi sumber daya manusia selain tenaga medis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan berkelanjutan bagi sumber daya manusia selain tenaga medis.

I. Organisasi Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan

1. Susunan organisasi Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan Informasi;
 - b. Pusat Analisis Determinan Kesehatan;
 - c. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
 - d. Pusat Krisis Kesehatan; dan
 - e. Pusat Kesehatan Haji.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

- a. Pusat Data dan Informasi.
- 1) Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
 - b) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan dan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keberlangsungan sistem, pengelolaan layanan data dan informasi, dan pengawasan sistem elektronik;
 - c) pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan dan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keberlangsungan sistem, pengelolaan layanan data dan informasi, dan pengawasan sistem elektronik;
 - d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan dan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keberlangsungan sistem, pengelolaan layanan data dan informasi, dan pengawasan sistem elektronik; dan
 - e) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
 - 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas:

 - (1) Kelompok sub-substansi program dan evaluasi.

Kelompok sub-substansi program dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.

- b) Kelompok substansi pengembangan sistem informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan sistem informasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi arsitektur sistem informasi.

Kelompok sub-substansi arsitektur sistem informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan arsitektur dan implementasi sistem informasi dan *e-kesehatan*.

- (2) Kelompok sub-substansi standardisasi sistem informasi.

Kelompok sub-substansi standardisasi sistem informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan implementasi standar sistem informasi kesehatan dan *e-kesehatan*.

- c) Kelompok substansi pengelolaan teknologi informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengelolaan teknologi informasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pengelolaan aplikasi dan *database*.

Kelompok sub-substansi pengelolaan aplikasi dan *database* mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan aplikasi sistem elektronik kesehatan dan *database* kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi.

Kelompok sub-substansi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan

pelaksanaan di bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi kesehatan.

d) Kelompok substansi pengelolaan data dan informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengelolaan data dan informasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi analisis data.

Kelompok sub-substansi analisis data mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi diseminasi informasi.

Kelompok sub-substansi diseminasi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyajian, diseminasi, dan pelayanan informasi kesehatan.

b. Pusat Analisis Determinan Kesehatan.

1) Pusat Analisis Determinan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
- b) penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis politik kesehatan, sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan inteligensia;
- c) pelaksanaan di bidang analisis politik kesehatan, sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan inteligensia;
- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis politik kesehatan, sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan inteligensia; dan
- e) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Analisis Determinan Kesehatan terdiri atas:

a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas Kelompok sub-substansi program dan evaluasi.

Kelompok sub-substansi program dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b) Kelompok substansi analisis lingkungan strategis.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis lingkungan strategis terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi analisis politik kesehatan.

Kelompok sub-substansi analisis politik kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis politik kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi analisis sosial ekonomi.

Kelompok sub-substansi analisis sosial ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis sosial ekonomi.

c) Kelompok substansi analisis perilaku dan kesehatan inteligensia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis perilaku dan kesehatan inteligensia terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi analisis perilaku.

Kelompok sub-substansi analisis perilaku mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis perilaku.

(2) Kelompok sub-substansi analisis kesehatan inteligensia.

Kelompok sub-substansi analisis kesehatan inteligensia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kesehatan inteligensia.

c. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

1) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;

- b) penyusunan kebijakan teknis di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, dan penilaian teknologi kesehatan;
 - c) pelaksanaan di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan, serta penilaian teknologi kesehatan;
 - d) pengelolaan data dan informasi di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, dan penilaian teknologi kesehatan;
 - e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, dan penilaian teknologi kesehatan; dan
 - f) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas:
- a) Kelompok substansi tata usaha.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi perencanaan.
Kelompok sub-substansi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran.
 - (2) Kelompok sub-substansi informasi dan pelaporan.
Kelompok sub-substansi informasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b) Kelompok substansi pembiayaan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pembiayaan kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perhitungan biaya kesehatan.

Kelompok sub-substansi perhitungan biaya kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perhitungan biaya kesehatan serta advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi analisis belanja kesehatan.

Kelompok sub-substansi analisis belanja kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis belanja kesehatan.

c) Kelompok substansi jaminan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi jaminan kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi analisis pelayanan dan manfaat.

Kelompok sub-substansi analisis pelayanan dan manfaat mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis pelayanan dan manfaat termasuk fasilitasi pelaksanaan *clinical advisory*.

(2) Kelompok sub-substansi analisis pembiayaan dan kepesertaan.

Kelompok sub-substansi analisis pembiayaan dan kepesertaan mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis pembiayaan dan kepesertaan.

d) Kelompok substansi evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan.

Kelompok sub-substansi analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi penilaian teknologi kesehatan.

Kelompok sub-substansi penilaian teknologi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penilaian teknologi kesehatan.

d. Pusat Krisis Kesehatan.

1) Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Pusat;
- b) penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan;
- c) pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan;
- d) pengelolaan informasi di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan;
- e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan; dan
- f) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Krisis Kesehatan terdiri atas:

a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi program.

Kelompok sub-substansi program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi di lingkungan Pusat.

(2) Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.

b) Kelompok substansi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pencegahan dan mitigasi.

Kelompok sub-substansi pencegahan dan mitigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan mitigasi.

(2) Kelompok sub-substansi kesiapsiagaan.

Kelompok sub-substansi kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan.

c) Kelompok substansi fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi fasilitasi tanggap darurat.

Kelompok sub-substansi fasilitasi tanggap darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi tanggap darurat.

(2) Kelompok sub-substansi fasilitasi pemulihan awal.

Kelompok sub-substansi fasilitasi pemulihan awal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pemulihan awal.

d) Kelompok substansi evaluasi dan informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi evaluasi dan informasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi evaluasi.

Kelompok sub-substansi evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang evaluasi krisis kesehatan.

(2) Kelompok sub-substansi pemantauan dan informasi.

Kelompok sub-substansi pemantauan dan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan informasi krisis kesehatan.

e. Pusat Kesehatan Haji.

1) Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
- b) penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembimbingan, pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- c) pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- d) pelaksanaan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) pelaksanaan analisis data epidemiologi kesehatan jemaah haji;
- f) pengelolaan informasi dan publikasi kesehatan haji;
- g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; dan
- h) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

2) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Kesehatan Haji terdiri atas:

a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi program dan informasi kesehatan haji.

Kelompok sub-substansi program dan informasi kesehatan haji mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan informasi kesehatan haji.

- (2) Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.

- b) Kelompok substansi pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi penyuluhan dan pembimbingan kesehatan.

Kelompok sub-substansi penyuluhan dan pembimbingan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan kesehatan haji.

- (2) Kelompok sub-substansi pengendalian faktor risiko.

Kelompok sub-substansi pengendalian faktor risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pemantauan faktor risiko kesehatan umrah.

- c) Kelompok substansi pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya kesehatan haji.

Kelompok sub-substansi pendayagunaan sumber daya kesehatan haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya kesehatan haji.

- (2) Kelompok sub-substansi fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Kelompok sub-substansi fasilitasi pelayanan kesehatan haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator jabatan fungsional.
4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
4. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional masing-masing satuan kerja diusulkan dari pimpinan satuan kerja melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
7. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

8. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002